



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 399

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan untuk melakukan penetapan besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Nias dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 37 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 397 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah di Bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu menetapkan pembagian besaran ADD untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menentukan salah satu sumber pendapatan desa pada penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2025.

BAB III

PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

Besaran rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2025.
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.

BAB V

PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. Belanja penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dan
 - b. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta operasional BPD.

- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

Pasal 9

ADD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam periode 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa wajib memungut dan setor pajak penghasilan dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengurangi ADD dalam hal ditemukan adanya penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 399 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 4 TAHUN 2025
 TANGGAL : 13 MARET 2025
 TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN
 ALOKASI DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	264.308.628
		2 DIMA	286.645.228
		3 SINARIKHI	286.645.228
		4 OMBOLATA SALO'O	264.308.628
		5 SISOBALAURO	264.308.628
		6 TUHEGAFOA II	264.308.628
		7 FADORO LAURO	320.027.521
		8 LASARA TANOSE'O	286.645.228
		9 HILIDUHO	264.308.628
		10 HILIGODU TANOSE'O	308.981.828
		11 SISOBAHILI I TANOSE'O	286.645.228
		12 ONOZITOLI DULU	241.972.028
		13 MAZINGO TANOSE'O	320.027.521
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	241.972.028
		15 SILIMABANUA	241.972.028
		16 OMBOLATA SISARAHILI	219.635.428
II	GIDO	1 HILIOTALUA	297.690.921
		2 AKHELAUWE	219.635.428
		3 HILISEBUA	308.736.613
		4 SOMI	308.736.613
		5 SIRETE	253.017.721
		6 HILIWETO GIDO	308.736.613
		7 LOLOANA'A GIDO	241.972.028
		8 SISOBAHILI	275.354.321
		9 LAHEMO	320.027.521
		10 LADEA	219.635.428
		11 UMBU	264.308.628
		12 SOEWE	286.400.013
		13 LOLOZASAI	253.017.721
		14 LASARA IDANOI	308.736.613
		15 LASELA	253.017.721
		16 LADEA ORAHUA	230.681.121
		17 TULUMBAHO SALO'O	253.017.721
		18 NIFALO'O LAURO	241.972.028
		19 HILIZOI	264.063.413
		20 SOMI BOTOGO'O	275.354.321
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	275.354.321

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	264.308.628
		2 TETEGEONA'AI	241.972.028
		3 LAOWO HILIMBARUZO	308.736.613
		4 HILILAWA'E	241.972.028
		5 TUHEWAEBU	241.972.028
		6 SISOBAHILI IRAONOHURA	275.354.321
		7 BOZIHONA	253.017.721
		8 OLADANO	275.354.321
		9 AHEDANO	253.017.721
		10 HILINA'A TAFUO	308.736.613
		11 HILIONOZEGA	241.972.028
		12 MONDRALI	264.308.628
		13 TETEHOSI	286.400.013
		14 SAIWAHILI HILIADULO	253.017.721
		15 MALIWA'A	353.409.813
		16 BIOUTI	253.017.721
		17 AWONI LAUSO	297.690.921
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	253.017.721
		19 SANDRUTA	275.354.321
		20 LAIRA	264.308.628
		21 OTALUA	286.645.228
		22 BARUZO	275.354.321
		23 ORAHILI ZUZUNDRAO	264.308.628
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	275.354.321
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	241.972.028
		26 HILIADULO	241.972.028
		27 HILIMOASIO DUA	264.308.628
		28 BIOUTI TIMUR	241.972.028
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	398.083.013
		2 HILIGANOITA	297.690.921
		3 GAZAMANU	342.364.121
		4 HILIHORU	353.409.813
		5 HILIALAWA	264.308.628
		6 HILIFAOSI	331.073.213
		7 HILIWAROKHA	297.690.921
		8 SITOLUBANUA	331.073.213
		9 SIOFAEWALI	331.073.213
		10 SOHOYA	264.308.628
		11 BOTOHAENGA	241.972.028
		12 ORAHILI	264.308.628
		13 TAGAULE	264.308.628
		14 SIOFABANUA	331.073.213
		15 SIFAORO'ASI ULUHOU	353.409.813
		16 DAHANA	353.409.813
		17 ORAHUA	297.690.921

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	375.746.413
		19 SI'OFAEWALI SELATAN	286.645.228
		20 LAGASIMAHE	264.308.628
		21 HILIHAI CUGALA	286.645.228
		22 ORAHUA FAONDRATO	241.972.028
		23 HOU	253.017.721
		24 SINDRONDRO	253.017.721
		25 BALALE TOBA'A	241.972.028
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGOA	297.690.921
		2 LOLOFAOSO LALAI	253.017.721
		3 FULOLO LALAI	241.972.028
		4 LAWA-LAWA	241.972.028
		5 LALAI I/II	297.690.921
		6 LOLOWUA	275.354.321
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	286.645.228
		8 FADORO LALAI	264.308.628
		9 LOLOWUA HILIWARASI	241.972.028
		10 HILIZIA LAURU	275.354.321
		11 EHOSAKHOZI	241.972.028
		12 AWELA	241.972.028
		13 ONOMBONGI	241.972.028
		14 ORAHILI IDANOI	331.073.213
		15 LOLOFAOSO	297.690.921
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	297.690.921
		2 LASARA BOTOMUZOI	264.308.628
		3 HILIWA'ELE I	264.308.628
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	264.308.628
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	320.027.521
		6 HILIWA'ELE II	241.972.028
		7 TUHEGAFOA I	241.972.028
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	241.972.028
		9 HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	264.308.628
		10 FULOLO BOTOMUZOI	331.318.428
		11 LOLOANA'A	264.308.628
		12 ONONAMOLO TALAFU	241.972.028
		13 SISOBHILI DOLA	241.972.028
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	264.308.628
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	264.308.628
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	241.972.028
		17 TALAFU	253.017.721
		18 OLA NORI	241.972.028

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	241.972.028
		2 HILIWETO GELA	264.308.628
		3 LAWA-LAWA LUO	264.308.628
		4 HILIMBOWO	375.746.413
		5 HILIBADALU	241.972.028
		6 FATODANO	286.400.013
		7 FAHANDRONA	342.364.121
		8 ONODALINGA	241.972.028
		9 HOLI	331.073.213
		10 SISOB AHILI ULUGAWO	286.645.228
		11 SIFAOROASI ULUGAWO	275.354.321
		12 MOHILI	297.690.921
		13 HILIGAFOA	264.308.628
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	308.981.828
VIII	MA'U	1 BALODANO	241.972.028
		2 LEWUOGURU II	241.972.028
		3 SIHARE'O III	275.354.321
		4 SISARAHILI MA'U	331.073.213
		5 LASARA SIWALUBANUA	420.419.613
		6 TUHEMBERUA	308.981.828
		7 ATUALUO	241.972.028
		8 LEWA-LEWA	275.354.321
		9 DEKHA	275.354.321
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	264.308.628
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	264.308.628
IX	SOMOLO-MOLO	1 SISOB AWINO I	241.972.028
		2 I'ODANO	264.308.628
		3 HUNO	264.308.628
		4 SISARATANDRAWA	241.972.028
		5 SOMOLO-MOLO	286.645.228
		6 LEWUOGURU I	264.308.628
		7 SIFAOROASI	241.972.028
		8 LEWUOMBANUA	308.736.613
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	286.645.228
		10 HILIMBORODANO	241.972.028
		11 SO'EWALI	264.308.628
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	308.736.613
		2 HILIBADALU	275.354.321
		3 LA'URI	320.027.521
		4 HILIMBANA	241.972.028
		5 SAITAGARAMBA	253.017.721
		6 SOGAE'ADU	264.308.628

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
		7 BARUZO	241.972.028
		8 TULUMBAHO	275.354.321
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	275.354.321
		10 WE'A-WE'A	241.972.028
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	320.027.521
JUMLAH			46.907.672.970

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI